# IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARI'AH DALAM MANAJEMEN DANA UMRAH DI PT RANGKAYO MULIA HARAMAIN TOUR & TRAVEL KABUPATEN SOLOK

**Yudi Buzangger Adha[1], Awaluddin[2]**

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek*
E-mail : yudibuzangger@gmail.com[1], awaluddin@uinbukittinggi.ac.id[2]

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok, mengidentifikasi kendala-kendala operasional yang dihadapi, serta merumuskan rencana aksi strategis solutif. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang mencakup Direktur Utama, Direktur Keuangan, Pembimbing Ibadah, staf administrasi, jamaah alumni umrah, serta tokoh masyarakat setempat. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, skema akad, regulasi Kementerian Agama, dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/VII/2017. Keabsahan data diuji melalui trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik, dengan analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Rangkayo Mulia telah menerapkan nilai kenabian *Amanah* dan *Shidiq* dengan sangat baik pada dimensi bimbingan spiritual dan pelayanan ritual ibadah. Namun demikian, pada dimensi manajemen keuangan masih ditemukan kesenjangan (*gap*) terhadap standar syariah, di mana sekitar 40% pembiayaan operasional pra-keberangkatan masih bersumber dari fasilitas kredit bank konvensional, penerapan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *wadi'ah* belum terdokumentasi secara rinci, serta belum tersedianya organ Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal dan laporan akuntansi syariah yang transparan. Penelitian ini merumuskan sembilan rekomendasi strategis, antara lain pengalihan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah, pemisahan rekening dana jamaah (*segregation of funds*), penyusunan SOP keuangan syariah, dan pelembagaan DPS guna mewujudkan tata kelola dana umrah yang transparan, akuntabel, dan bebas riba.

**Kata Kunci :** *Akad Muamalah, Dewan Pengawas Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Dana Umrah, PPIU, Transparansi Keuangan.*

## PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umrah merupakan rangkaian kegiatan ibadah tahunan di Tanah Suci Makkah yang menempati posisi sangat vital dalam ajaran Islam. Pelaksanaan ibadah ini diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria istitha'ah, baik dari aspek fisik, finansial, maupun jaminan keamanan di perjalanan. Di samping dimensi ritual formalnya, haji dan umrah memiliki makna spiritual yang mendalam sebagai sarana penyucian jiwa, bentuk pengabdian mutlak kepada Allah SWT, serta simbol persaudaraan global (*ukhuwah Islamiyah*) (Ridwan, 2020). Landasan teologis kewajiban ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran (3) ayat 97, yang menyatakan bahwa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana (Al-Qur'an, 2023).

Adapun untuk menjamin jamaah dapat melaksanakan seluruh rukun dan wajib ibadah secara tertib, khusyuk, dan sesuai dengan ketentuan syariah, keberadaan bimbingan manasik menjadi elemen kunci dalam tahapan persiapan (Masqon & Zubaidi, 2017; Muslim & Permatasari, 2025; Ridwan, 2020). Penyelenggaraan manasik bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai tata cara ritual, hikmah spiritual, hingga aspek teknis operasional di Tanah Suci. Landasan penyediaan sarana ibadah yang aman dan nyaman ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 125, yang memerintahkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS untuk membersihkan Baitullah bagi orang-orang yang tawaf, iktikaf, rukuk, dan sujud (Departemen Agama Republik Indonesia, 2000). Kesempurnaan pembekalan manasik ini berimplikasi langsung terhadap ketercapaian predikat haji dan umrah yang mabrur (Departemen Agama Republik Indonesia, 2000). Dalam perkembangannya, penyelenggaraan bimbingan manasik oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak sekadarmenjadi kegiatan spiritual, melainkan bertransformasi menjadi aktivitas tata kelola lembaga yang melibatkan aspek manajemen keuangan yang kompleks. Pengelolaan operasional PPIU menuntut penerapaan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup keadilan, transparansi, serta penolakan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan masih maraknya tantangan operasional, seperti minimnya pemahaman literasi syariah, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), ketidakjelasan rincian biaya, serta tata kelola dana yang belum sepenuhnya terbebas dari mekanisme keuangan konvensional (Susilawati, 2016).

Manajemen dana bimbingan manasik dan operasional umrah merupakan jantung operasional lembaga PPIU. Di Indonesia, tata kelola dana syariah idealnya menerapkan skema akad yang sahih, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin transparan) dan *mudharabah* (kemitraan bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib*), yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kendati demikian, fenomena di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel (PT Rangkayo Mulia) di Kabupaten Solok memperlihatkan adanya percampuran antara praktik syariah dan konvensional. Wawancara internal bersama Direktur Keuangan, Dr. Yesi Elsandra, S.E., M.Si., mengungkap bahwa sekitar 40% dana operasional bimbingan manasik lembaga masih dibiayai melalui pinjaman bank konvensional akibat keterbatasan akses pembiayaan syariah (Elsandra, 2026). Ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga ini mengindikasikan adanya indikasi bunga terselubung yang bertentangan dengan larangan riba dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 (Al-Qur'an, 2023).

Selain ketergantungan pada modal konvensional, penerapan akad *murabahah* dan *mudharabah* di tingkat praktis kerap mengalami pergeseran makna menjadi sekadar pemenuhan administratif (*cosmetic compliance*). Banyak skema pembiayaan paket perjalanan yang sejatinya menyerupai kredit konvensional tanpa penyampaian margin keuntungan secara jujur. Di sisi lain, tingkat literasi akad di

kalangan pembimbing manasik dan jamaah masih relatif rendah. Hasil wawancara bersama dua pembimbing manasik PT Rangkayo Mulia menunjukkan bahwa 70% di antaranya belum memahami Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/VII/2017 tentang Penyertaan Dana Umrah (Pembimbing Manasik, 2026). Penjajakan awal kepada sepuluh jamaah juga mendapati bahwa 60% jamaah mengkhawatirkan adanya pemotongan biaya yang tidak transparan akibat ketiadaan audit syariah secara rutin (Jamaah, 2026).

Masalah tata kelola ini diperparah oleh keterbatasan kualifikasi SDM lembaga. Berdasarkan keterangan Direktur Utama PT Rangkayo Mulia, Ir. Edi Sumanto, M.Si., hanya 7 dari 11 staf perusahaan yang telah tersertifikasi atau terlatih dalam akuntansi syariah (Sumanto, 2026). Keterbatasan kompetensi muamalah ini berdampak pada inefisiensi pencairan dana per kloter serta tingginya tingkat perputaran karyawan (*turnover*) yang mencapai 25% per tahun akibat beban administratif. Di tingkat sosial, keputusan jamaah dalam memilih PPIU masih banyak dipengaruhi oleh rekomendasi informal tokoh masyarakat seperti Ketua RT/Dusun yang berbasis relasi personal, bukan atas pertimbangan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) (Ketua RT, 2026). Kondisi ini dimanfaatkan oleh kompetitor bisnis yang menawarkan skema cicilan agresif berlabel syariah tanpa bukti audit yang sah.

Kombinasi antara ketergantungan modal konvensional, minimnya pengawasan syariah internal, rendahnya literasi akad, serta tekanan persaingan usaha menciptakan risiko reputasi dan krisis kepercayaan yang serius bagi lembaga PPIU. Oleh karena itu, pengkajian mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah pola pengelolaan dana, mengidentifikasi hambatan penerapan akad syariah, serta merumuskan rekomendasi praktis guna memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan syariah lembaga. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, peneliti mengangkat riset ilmiah berjudul: "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok".

## METODE

Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis ini dilaksanakan di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel (PT Rangkayo Mulia), Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk menganalisis penerapan akad syariah, transparansi manajemen dana, serta kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam penyelenggaraan umrah (Moleong, 2017). Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan enam elemen pemangku kepentingan: Direktur Utama, Direktur Keuangan, Pembimbing Ibadah (*Tour Leader*), staf administrasi, dua orang jamaah alumni umrah, serta seorang Ketua RT setempat guna mengonfirmasi persepsi publik dan proses rekrutmen (Sudaryono, 2015; Sugiyono, 2013).

Data penelitian terdiri atas data primer dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta data sekunder berupa laporan keuangan, brosur pendaftaran, regulasi Kementerian Agama, dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/VII/2017 (Inadjo, 2022). Pengumpulan data diperkuat melalui studi dokumentasi atas skema akad tertulis dan catatan transaksi lembaga (Sudaryono, 2015). Selanjutnya, analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Qomaruddin, 2024). Keabsahan data diuji melalui trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik untuk memastikan keterpercayaan temuan (*trustworthiness*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel

PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel (PT Rangkayo Mulia) merupakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) swasta yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 10 Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Berdiri secara resmi pada tahun 2022 setelah melalui rekam jejak pendampingan jamaah sejak tahun 2016, lembaga ini didirikan atas dasar komitmen dakwah dan pengabdian dalam memfasilitasi umat Islam menunaikan ibadah haji, umrah, dan wisata religi (Elsandra, 2026). Nama "Rangkayo Mulia Haramain" merepresentasikan perpaduan nilai kehormatan kearifan lokal Minangkabau (*Rangkayo*), cita-cita kemuliaan akhlak (*Mulia*), serta orientasi utama pelayanan pada dua kota suci Makkah dan Madinah (*Haramain*). Visi utama perusahaan adalah menjadi lembaga terdepan dan amanah dalam melayani para *Dhuyufurrahman* untuk meraih haji dan umrah mabrur. Guna menjamin efektivitas operasional, struktur kepengurusan dipimpin oleh Komisaris, Direktur Utama (Ir. H. Edi Sumanto, M.Si.), Pembina KBIHU/PPIU, Direktur Keuangan (Dr. Yesi Elsandra, S.E., M.Si.), Direktur Marketing, Direktur Operasional, serta didukung oleh staf administrasi, tim digital marketing, dan pembimbing ibadah (*tour leader*) (Sumanto, 2026).

## HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN

Pengujian kualitatif dalam penelitian ini menganalisis secara mendalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Kabupaten Solok. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam bersama jajaran direksi, staf operasional, pembimbing manasik, jamaah alumni, serta tokoh masyarakat setempat.

### 1. Penerapan Akad Keuangan dan Integrasi Nilai-Nilai Syariah

Pengelolaan dana umrah di PT Rangkayo Mulia menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara konstruksi teori muamalah dengan realitas operasional di lapangan. Pada penerapan akad *murabahah* (jual beli paket perjalanan umrah), Direktur Keuangan Dr. Yesi Elsandra, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa sekitar 40% dari total kebutuhan dana operasional pra-keberangkatan (seperti pemesanan *block seat* tiket dan akomodasi hotel) masih dibiayai melalui pinjaman dari bank konvensional akibat keterbatasan akses pembiayaan syariah murni di tingkat daerah (Elsandra, 2026). Ketergantungan pada modal kerja berbasis bunga ini memicu timbulnya beban bunga terselubung yang bertentangan dengan prinsip pelarangan riba dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 (Al-Qur’an, 2023).

Pada penerapan akad *mudharabah* (penyertaan modal/investasi) dan *wadi'ah yad dhamanah* (dana titipan pendaftaran), skema pengelolaan belum terformulasi secara tertulis, formal, dan transparan. Pemanfaatan dana titipan jamaah baru sebatas menjalankan fungsi penampungan dana yang aman (*safe keeping*) tanpa diinvestasikan pada instrumen syariah berisiko rendah. Di samping itu, keterbukaan informasi (*Tabligh*) dan keadilan finansial (*'Adl*) masih belum optimal. Pembimbing manasik mengonfirmasi bahwa 70% dari mereka belum memahami ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/VII/2017 tentang Penyertaan Dana Umrah (Pembimbing Manasik, 2026). Sementara itu, survei jamaah mendapati 60% responden mengkhawatirkan adanya biaya tersembunyi (*hidden cost*) akibat ketiadaan audit syariah berkala dan belum dipublikasikannya rincian struktur biaya (*breakdown cost*) secara transparan (Jamaah, 2026).

**2. Kendala-Kendala Internal dan Eksternal Pengelolaan Dana**

Hasil analisis kualitatif mengidentifikasi empat kendala utama yang menghambat pencapaian kepatuhan syariah (*shariah compliance*) secara penuh di PT Rangkayo Mulia, yaitu:

*Pertama*, keterbatasan likuiditas tunai (*cash flow*) pra-operasional yang memicu ketergantungan pada fasilitas pinjaman bank konvensional sebesar 40% dari kebutuhan operasional pra-keberangkatan (Elsandra, 2026); *second*, keterbatasan kualitas SDM di bidang akuntansi syariah, di mana dari 11 staf operasional, hanya 7 orang yang memiliki pemahaman dasar akuntansi muamalah, diperparah oleh tingkat perputaran karyawan (*turnover*) yang mencapai 25% per tahun (Sumanto, 2026); *third*, ketiadaan organ pengawas syariah internal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) formal yang berwenang mengaudit akad dan Arus kas perusahaan; serta *fourth*, tekanan persaingan harga dari biro travel kompetitor dan pola rekrutmen jamaah di tingkat akar rumput yang masih sangat bergantung pada rekomendasi emosional informal tokoh masyarakat (Ketua RT), bukan atas dasar kepatuhan akad syariah (Ketua RT, 2026).

**3. Solusi dan Rencana Strategis Pembenahan Tata Kelola**

Guna membenahi kendala operasional tersebut, dirumuskan sembilan langkah strategis perbaikan manajemen dana berbasis syariah, yaitu: (1) mengalihkan (*take over*) pembiayaan operasional dari bank konvensional ke perbankan syariah atau BPRS menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*; (2) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan Syariah khusus; (3) menerapkan pemisahan rekening (*segregation of funds*) antara rekening dana titipan jamaah, rekening operasional, dan rekening cadangan darurat; (4) merintis pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal; (5) mengikutsertakan staf dan pembimbing dalam pelatihan akuntansi muamalah serta sosialisasi Fatwa DSN-MUI; (6) meningkatkan transparansi perincian biaya (*cost breakdown*) kepada jamaah; (7) melakukan digitalisasi sistem pencatatan keuangan syariah; (8) menyelenggarakan edukasi akad muamalah bagi calon jamaah; serta (9) menerapkan manajemen risiko syariah melalui penyediaan dana cadangan dan asuransi takaful.

**Pembahasan**

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa PT Rangkayo Mulia telah berhasil mengimplementasikan nilai kenabian *Amanah* dan *Shidiq* pada dimensi pelayanan fisik dan bimbingan spiritual jamaah (Ridwan, 2020). Jajaran manajemen dan pembimbing manasik terbukti berdedikasi tinggi mendampingi pelaksanaan ibadah agar sesuai dengan ketentuan syariat demi menggapai umrah

mabrur, sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 125 (Departemen Agama Republik Indonesia, 2000).

Namun demikian, pada dimensi manajemen keuangan, masih ditemukan kesenjangan (*gap*) yang nyata antara realitas operasional (*das sein*) dengan standar prinsip ekonomi syariah (*das sollen*). Ketergantungan pada fasilitas kredit bank konvensional sebesar 40% memaparkan lembaga pada risiko non-kepatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) yang dilarang keras dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 (Al-Qur'an, 2023, 2016). Ketiadaan struktur DPS internal serta belum diterapkannya prinsip transparansi (*Tabligh*) dan keadilan (*'Adl*) melalui penyusunan laporan akuntansi syariah berkala berpotensi memicu timbulnya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan krisis kepercayaan publik (Moleong, 2017).

Oleh karena itu, pengalihan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah, pemisahan rekening dana jamaah, penyusunan SOP keuangan syariah, serta pelembagaan DPS menjadi solusi strategis yang mendesak. Pembentukan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tebas dari unsur riba tidak hanya memurnikan operasional bisnis dari risiko syariah, melainkan juga memperkuat

akuntabilitas publik dan daya saing PT Rangkayo Mulia sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terpercaya di Kabupaten Solok.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, implementasi prinsip ekonomi syariah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain telah diwujudkan pada aspek pelayanan spiritual dan bimbingan manasik melalui penanaman nilai-nilai kenabian seperti *Amanah*, kejujuran (*Shidiq*), dan tanggung jawab dalam mendampingi para *Dhuyufurrahman*. Namun demikian, integrasi prinsip syariah pada dimensi pengelolaan keuangan belum terlaksana secara optimal akibat masih ditemukannya ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga serta mekanisme akad yang belum terdokumentasi secara rinci.

Kedua, penerapan akad-akad keuangan muamalah (*murabahah*, *mudharabah*, dan *wadi'ah yad dhamanah*) dalam pengelolaan dana pendaftaran dan operasional jamaah belum berjalan secara maksimal, formal, dan tertulis. Adanya pengalokasian dana pinjaman dari bank konvensional sebesar 40% untuk menutupi kebutuhan operasional pra-keberangkatan mengindikasikan masih adanya keterlibatan unsur bunga (riba) yang memaparkan lembaga pada risiko non-kepatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*).

Ketiga, hambatan utama dalam penerapan ekonomi syariah bersumber dari keterbatasan likuiditas dan akses pembiayaan syariah daerah, rendahnya literasi akuntansi muamalah di kalangan SDM internal, ketiadaan organ pengawas syariah internal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) formal, serta terbatasnya transparansi laporan keuangan (*Tabligh*) dan keadilan perincian biaya (*'Adl*) kepada jamaah.

Keempat, formulasi solusi strategis yang dapat mengekskalasi kepatuhan syariah lembaga mencakup pengalihan (*take over*) pembiayaan operasional ke perbankan syariah/BPRS, pemisahan rekening dana titipan jamaah dengan dana operasional (*segregation of funds*), penyusunan SOP keuangan syariah, pelembagaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan sertifikasi muamalah, serta digitalisasi pencatatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Afifuddin, M. (2024). Pengolahan data kualitatif dalam penelitian sosial dan keagamaan. *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, 2(1), 163-175.

Ahmad, M., Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., & Fauzi, E. (2023). *Buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Al-Qur'an al-Karim. (2023). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya. (2013). *Akad & produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Edisi ke-5). SAGE Publications.

Danin, S. (2002). *Menjadi peneliti kualitatif*. Pustaka Setia.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). *Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/VII/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Yaumul 'Umlah ⁄ Penyertaan Dana Umrah*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Inadjo, I. M. M. (2022). Adaptasi sosial SDN 1 Pineleng menghadapi dampak Covid-19 di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 45-58.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Rajawali Pers.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*

(Edisi ke-3). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya. Masqon, D., & Zubaidi, S. (2017). *Panduan praktis haji & umrah*. UNIDA Gontor Press.

Muslim, A. A., & Permatasari, H. (2025). Implementasi metode manasik haji terhadap peningkatan kemampuan melaksanakan ibadah haji di KBIHU Al-Hikmah Sukabumi. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(4), 703-709.

Palupi, N. W. I. (2025). Konsep dan praktik metode kualitatif untuk penelitian sosial. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 188-198.

Qomaruddin. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(1), 77-84.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Sekretariat Negara.

Ridwan, M. R. (2020). Optimalisasi manajemen pelayanan bimbingan manasik haji dalam meningkatkan kualitas calon jamaah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1), 34-48.

Rohidi, T. R. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UI Press. Sudaryono. (2015). *Metodologi riset di bidang IT*. Andi Offset.

Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Susilawati, I., Hermawan, A., & Syafei, A. (2016). Implementasi fungsi manajemen dalam pelayanan bimbingan manasik haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 198-212.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqih muamalah*. Pustaka Setia.

Widianto, F. (2022). Pengaruh perilaku konsumen dan perubahan pasar terhadap tingkat penjualan Wuling di PT Arista Jaya Lestari Cabang SM Raja Medan. *Journal Economic Management and Business*, 1(2), 169-174.

Yin, R. K. (2015). *Studi kasus: Desain dan metode*. Rajawali Pers.

Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Prenamedia Group.